



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 035/Kep. 283 – BKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DESA KEDONGDONG KIDUL DAN
PEMERINTAH DESA CIPANAS
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Pemerintah Desa Kedongdong Kidul dan Pemerintah Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 857 - BKAD/2023 dan Nomor : 140/07-Desa/II/2023;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 861 - BKAD/2023 dan Nomor : 140/09-Des/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Pemerintah Desa Kedongdong Kidul dan Pemerintah Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 035/Kep.BKAD/D/2023
 TANGGAL : 27 April 2023
 TENTANG : PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA PEMERINTAH DESA KEDONGDONG KIDUL DAN PEMERINTAH DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Type	Ukuran / Type	Bahan	Pembelian Tahun	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga	Keterangan	BPKB	PERUNTUKAN		PENCATATAN
															PENGELOLA		
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	ST 150 FUTURA	1493 CC	Besi	2006	MHYESL415GJ 577671	G15A.IA.577127	E 593 H	D 8100881 H	Pengadaan / APBD	80.000.000.00	-	ADA	Ds Cipanas Kec. Dukupuntang	Pengelola	
2	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	ST 150 FUTURA	1493 CC	Besi	2007	MHYESL415J 500451	G15AID-704252	E 650 H	E 624617 H	Pengadaan / APBD	90.015.503.00	-	ADA	Ds Kedongdong Kidul Kec. Dukupuntang	Pengelola	

BUPATI CIREBON

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 08 Maret 2023
Nomor : 035 / 430 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Desa Kedongdong Kidul dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

5/3
4

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Kepada Desa Kedongdong Kidul dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : **6** Maret 2023
Nomor : 035 / 410 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Desa Kedongdong Kidul dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) karena Proses Hibah Kepada Kepada Desa Kedongdong Kidul dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005